



## PUTUSAN

Nomor 0725/Pdt.G/2015/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perdata tertentu pada tingkat pertama Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

██████████ umur 24 tahun, agama isiam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████ Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

#### MELAWAN

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Bengkulu-Kaur, bertempat tinggal dahulu di ██████████ Kaur, selanjutnya disebut sebagai sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh penggugat di depan persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 09 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0725/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 09 Nopember 2015 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Sebagaimana



ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/03/III/2011 tanggal 07 April 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Muara Tetap selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 1 orang yaitu :
  - [REDACTED] Umur 3 tahun 5 bulan (lahir 30 Juni 2012);
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 11 bulan, akan tetapi sejak bulan April 2012 mulai sering terjadi perseinsihan dan pertengkaran dengan sebab :
  - a. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat yakni dengan memukul Penggugat;
  - b. Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita idaman lain;
5. Bahwa pada bulan Juli tahun 2012 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada waktu itu Penggugat melihat foto Tergugat bersama wanita lain di handphone Tergugat, lalu Penggugat menanyakan hal tersebut, namun Tergugat malah marah, akibat dari hal tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah 3 tahun 4 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak berubah;
7. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut :



Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adiliinya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0725/Pdt.G/2015/PA.Bn masing-masing tanggal 25 Nopember 2015 dan 23 Desember 2015 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 08/03/III/2011 tanggal 07 April 2011 diberi tanda (P) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :



1. [REDACTED] umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, [REDACTED], tempat [REDACTED] Kabupaten Seluma, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saudara kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED].
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak.
- Bahwa terakhir kali Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Binjai Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur.
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseiisihan dan pertengkaran.
- Bahwa sepengetahuan saksi karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang diketahui Penggugat dari teipon dan foto di HP Tergugat dan Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa saksi melihat sendiri foto-foto Tergugat dengan wanita tersebut di hp Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak lebih kurang tiga tahun yang lalu;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

2. [REDACTED] umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, desa Kuti Agung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Ifar Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Robi Nurdiansyah .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak dan anak tersebut sekarang berada pada Penggugat.



- Bahwa terakhir kali Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Binjai Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur.
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama satu tahun, namun sejak bulan April 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa sepengetahuan saksi karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan suka telpon wanita lain didepan Penggugat dan ada foto di HP Tergugat.
- Bahwa saksi melihat sendiri foto-foto Tergugat dengan wanita tersebut di hp Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga dan saksi telah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hai lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang



terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 13 April 2011 di Tetap Kabupaten Kaur sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tetap Kabupaten Kaur sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 08/03/III/2011 tanggal 07 April 2011 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa daili yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat yakni dengan memukui Penggugat dan Tergugat diketahui telah berseingkuh dengan wanita idaman lain serta Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berseisah dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi ;

فإن اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة



Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “.-

درؤالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beraiasan menurut hukum untuk mengabukan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabukan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan tahi'at satu ba'in sughro Tergugat (Lukman) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tetap Kabupaten Kaur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 456.000 ,- ( empat ratus lima puluh enam ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Kama'i Mukhtar, S.Ag. sebagai hakim ketua, Drs. Musiazir dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan



dibantu oleh **Delvi Puryanti, SHI.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

*[Signature]*

**Kamal Mukhtar, S.Ag.**

Hakim Anggota,

*[Signature]*

**Drs. Musiazir**

Hakim Anggota,

**Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

*[Signature]*

**Delvi Puryanti, SHI**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 365.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 456.000,-( empat ratus lima puluh enam ribu rupiah ).-

